



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari peneliti untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Peneliti juga akan memaparkan identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, maka dari itu laporan keuangan harus relevan, lengkap, netral dan dapat dipercaya. Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan opini audit terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen perusahaan.

Dengan berkembangnya jumlah perusahaan publik menyebabkan meningkatnya jasa akuntan yang diperlukan. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Seorang akuntan publik, selain harus memiliki kompetensi dalam melakukan penugasan audit, mereka juga harus memiliki independensi yang tinggi. Namun, hubungan antara auditor sebagai pemeriksa dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas yang telah lama terjalin bisa saja mengancam kurangnya independensi auditor (Ocktaviany, 2018)

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor memberikan jasa *assurance*, yang merupakan jasa professional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan (Arens et al., 2014).

Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan menggunakan jasa auditor. Di sini, auditor dituntut untuk independen dan obyektif terhadap informasi yang telah disajikan oleh manajemen. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang auditor, maka perusahaan akan mengganti auditor yang dipandang lebih memiliki independensi dan kredibilitas yang tinggi.

Munculnya *The Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2002, karena kasus KAP Arthur Andersen melakukan pengauditan terhadap kliennya selama 16 tahun. Arthur Andersen terbukti membiarkan kliennya memilih metode akuntansi yang ekstrim, yang membuat KAP Arthur Andersen kehilangan independensinya. Hal tersebut menyebabkan banyak negara yang membuat peraturan tentang pergantian auditor.

Di Indonesia terdapat kasus perusahaan yang memiliki hubungan Panjang dengan auditornya, antara lain PT BAT Indonesia yang hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dimana kini KAP tersebut berafiliasi dengan PWC dari tahun 1979 hingga 2004 artinya selama 25 tahun. Selain itu ada PT Aqua Golden Mississippi yang diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetyo utama dimana kedua KAP ini merupakan KAP yang sama sejak tahun 1989 hingga 2001 artinya selama 13 tahun. PT BAT Indonesia dan PT Aqua Golden Mississippi memiliki alasan bahwa ketidakinginan mereka dalam mengganti Auditor disebabkan oleh kemampuan auditor yang dapat diandalkan dalam memahami bidang industri dan bisnis mereka. Namun hal ini dapat menjadi semacam kecurigaan yang besar jika kedua perusahaan tersebut menugaskan auditor yang sama selama bertahun-tahun dalam kurun waktu yang cukup lama.



PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) yang diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny sejak tahun 2008 - 2015. KAP Osman Bing Satrio & Eny merupakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *big four* yakni Deloitte Touche Tohmatsu. Meskipun termasuk KAP *big four*, tetapi tidak mengikuti peraturan mengenai *auditor switching* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008. Hasil opini audit merupakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut dari tahun 2009-2015 dan diketahui bahwa perusahaan tersebut mengalami saldo rugi dalam jumlah yang signifikan terutama dari beban bunga pinjaman dalam beberapa tahun terakhir.

Apabila kita amati dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, ketidaktepatan dalam menyampaikan opini audit dalam laporan keuangan perusahaan dapat menciptakan kebijakan yang salah dan merugikan berbagai pihak. Pada tahun 2015, PT Inovisi Infracom Tbk juga mendapat sanksi penghentian sementara (*suspen*) oleh PT Bursa Efek Indonesia karena ditemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan periode September 2014. PT Inovisi Infracom telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan yang merupakan KAP lokal yang baru mulai beroperasi sejak 2012, mungkin karena jam terbang yang belum terlalu lama, KAP tersebut jadi kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan. PT Inovisi akhirnya menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Kreston International juga merupakan KAP yang ukurannya lebih besar daripada KAP yang digunakan oleh PT Inovisi sebelumnya. KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional juga dianggap memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibanding dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing.

Selain itu fenomena yang terjadi pada PT Hanson International Tbk tahun 2019. Perusahaan ini melakukan pemalsuan laporan keuangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, selain itu, terjadi korupsi yang dilakukan oleh

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Benny Tjokro selaku Direktur Utama dan pemegang saham sebanyak 5,4 persen. PT Hanson International Tbk diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang dikenakan pelanggaran terkait penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya independensi auditor untuk mengaudit kliennya.

Auditor switching dapat terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Menurut Soraya & Haridhi (2017) pergantian auditor secara mandatory terjadi jika perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit perusahaan selama masa yang telah ditetapkan, maka tidak perlu dipertanyakan lagi, karena hal tersebut bersifat memaksa dan perusahaan melakukan hal ini karena ingin mematuhi peraturan wajib yang telah ditetapkan & berlaku di Indonesia. Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan (secara *voluntary*), maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan bertentangan dengan peraturan *auditor switching* yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian mengenai *auditor switching* telah banyak dilakukan dan hingga saat ini masih cukup menarik untuk diteliti. Dikarenakan variabel-variabel yang diambil peneliti terdahulu relatif sama namun memiliki hasil yang berbeda-beda. Selain itu, banyaknya perusahaan melakukan *auditor switching* khususnya secara *voluntary*, padahal banyak sisi negatif yang ditimbulkan akibat perusahaan melakukan *auditor switching* (Lianto, 2017). Jika perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan auditor yang baru dibandingkan mempertahankan auditor yang lama, selain itu auditor yang baru juga harus beradaptasi terhadap lingkungan perusahaan yang baru dan belum pasti memberikan dampak yang bagus terhadap perusahaan (Nasser, et al., 2006)

Jika kita melakukan pengamatan pada realita sesungguhnya auditor memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi eksistensi perusahaan. *Auditor switching* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, *fee* audit, dan sebagainya. Namun, penelitian tentang *auditor switching* dengan variabel opini audit, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan menimbulkan *research gap* dikarenakan hasilnya yang berbeda-beda.

Opini audit merupakan sumber bagi para pengguna informasi laporan keuangan, maka dari itu opini audit harus dikeluarkan oleh para auditor dengan bijaksana dan sesuai dengan kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Berdasarkan penelitian Septyawan (2017) opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena opini yang dipublikasikan sudah berdasarkan kesepakatan antara auditor dengan klien, jadi opini auditor sudah sesuai dengan permintaan klien. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuka Faradila, 2016) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, karena perusahaan akan terus mencari auditor yang sesuai

dengan harapannya yaitu yang menyatakan opini audit *unqualified*. Penelitian yang dilakukan oleh Arista (2019) juga menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *auditor switching* adalah ukuran perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan. Hasil pengujian oleh Mulyadi & Walidi (2019) yang hasilnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total asset besar cenderung tidak mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) atau tetap dengan KAP yang berafiliasi sama namun hanya berganti nama dan rekanan. Sama dengan yang dinyatakan dalam penelitian (Jayanti et al., 2020) yaitu besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini berbanding terbalik dengan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian Ernayani (2020) dimana ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*, dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih serta memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sehingga akan meningkatkan kualitas audit yang lebih baik pula.

Pertumbuhan perusahaan klien juga diindikasikan sebagai salah satu unsur terjadinya *auditor switching*. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin kompleks kegiatan operasi perusahaan dan cenderung membutuhkan auditor yang lebih berkualitas. Meningkatnya pertumbuhan perusahaan cenderung akan membuat perusahaan melakukan pergantian auditor (Angsana et al., 2019). Namun berdasarkan penelitian oleh Sari (2018) dikatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* karena bukan merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*.





Pergantian manajemen terjadi apabila suatu perusahaan mengganti jajaran dewan direksinya. Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan juga diikuti dengan kemungkinan terjadinya *auditor switching*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priade (2019), pergantian manajemen sebuah perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun menurut Patrioti (2018), pergantian manajemen sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Kondisi dimana laporan keuangan perusahaan yang tidak stabil bahkan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan atau yang lebih dikenal dengan *financial distress*. Perusahaan yang ada dalam tahapan ini cenderung berujung pada kebangkrutan dan menjadi pemicul perusahaan untuk melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, dengan mengganti auditor nya ke auditor yang lebih berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini, Pulomas, & Kav (2020) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2020) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang beserta *research gap* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia, antara lain:

1. Apakah opini audit dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*?
2. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan *auditor switching*?
3. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*?
4. Apakah pergantian manajemen dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*?



5. Apakah *financial distress* dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah opini audit dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*?
2. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*?
3. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian agar mempermudah penelitian dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Batasan yang dimaksud:

1. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
3. Penelitian ini difokuskan pada *voluntary auditor switching*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pada batasan masalah dan dengan apa yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019?”



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, maka tujuan yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dan diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mendotong pemahaman atas bidang pemeriksaan akuntansi secara nyata dengan sampel dalam penelitian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti dan tambahan informasi dalam pengembangan pengauditan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang pemeriksaan akuntansi dengan memberikan bukti mengenai pengaruh opini audit, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.

5. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai saran kepada auditor agar profesionalisme dan independensinya selalu terjaga.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

